




## Research Article

# Pembayaran Uang “Pisuke” Pada Perkawinan Adat Sasak ( Study Kasus Di Kecamatan Sakra Lombok Timur )

Anwar<sup>1</sup>, Fahrul Razi<sup>2</sup>, Lalu Muhammad Nurul Wathoni<sup>3</sup>

1. Univeritas Islam Negeri Mataram  
E-mail: [anwarlaila8966@gmail.com](mailto:anwarlaila8966@gmail.com) 
2. Univeritas Islam Negeri Mataram  
E-mail: [220402048@uinmataran.ac.id](mailto:220402048@uinmataran.ac.id)
3. Univeritas Islam Negeri Mataram  
E-mail: [lmnwathan@uinmataram.ac.id](mailto:lmnwathan@uinmataram.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025  
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025  
Available online : July 12, 2025

**How to Cite:** Anwar, Fahrul Razi and Lalu Muhammad Nurul Wathoni (2025) “Payment of ‘Pisuke’ Money in Sasak Traditional Marriages (Case Study in Sakra District, East Lombok)”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 325–333. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1610.

## Payment of "Pisuke" Money in Sasak Traditional Marriages (Case Study in Sakra District, East Lombok)

**Abstract.** This study briefly describes the process of paying the Pisuke money according to Sasak traditional wedding traditions. The Sasak people are known for their diverse and unique traditions. The tradition of elopement, or elopement, is a long-standing tradition that still exists today among the

Sasak people. Within this tradition, a process called Pisuke is part of the local wisdom of the Sasak people and is a cultural treasure. The payment of Pisuke has been carried out by most people using money, the aim being to simplify the payment process and its use. This tradition has been passed down through generations by the Sasak people. Therefore, in several villages in Sakra District, the community has agreed and requires the payment of Pisuke money, both for marriages with people domiciled in the same village and especially with people from other villages. Because the payment of Pisuke money in Sakra District precedes the marriage contract, the marriage contract will be delayed if the payment of Pisuke is delayed. The pisuke money itself is given by the groom to the bride, for a family thanksgiving ceremony, inviting close neighbors. The pisuke money is also used to purchase household supplies for the bride and groom, with the remainder going to other expenses.

**Keywords:** Sasak Tradition, Merarik, Pisuke.

**Abstrak.** Penelitian ini menguraikan sekelumit tentang bagaimana prosesi pembayaran uang pisuke menurut tradisi dalam perkawinan Adat Sasak. Suku sasak terkenal dengan tradisinya yang beragam dan unik. Budaya merarik atau kawin lari sendiri merupakan budaya yang sudah terjadi cukup lama dan masih eksis sampai hari ini ditengah masyarakat sasak. Dalam tradisi merarik tersebut, terdapat satu proses yang di sebut Pisuke. Tradisi pisuke ini merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Suku Sasak dan merupakan hasanah budaya Suku Sasak. Pembayaran pisuke ini selama ini sebagian besar masyarakat menggunakan uang, tujuannya untuk mempermudah proses pembayaran dan penggunaannya. Tradisi ini sendiri sudah menjadi tradisi yang turun temurun di lakukan oleh masyarakat sasak. Sehingga di beberapa desa di Kecamatan Sakra, masyarakat sepakat dan mengharuskan pembayaran uang pisuke, baik untuk pernikahan dengan orang berdomisili dengan di satu desa terlebih dengan orang dari desa lain. Karena pembayaran uang pisuke di kecamatan sakra sebelum akad nikah, sehingga akad nikah akan lambat di lakukan ketika pembayaran pisuke ini lambat. Pembayaran uang pisuke itu sendiri diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana tujuannya adalah untuk tasyakuran keluarga dengan mengundang tetangga dekat. Uang pisuke itu juga di gunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga untuk kedua pasangan pengantin dan sisanya untuk biaya keperluan lainnya.

**Kata Kunci :** Tradisi Sasak, Merarik , Pisuke.

## PENDAHULUAN

Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat disuatu daerah berbeda dengan kebudayaan masyarakat didaerah lain. Hal ini disebabkan karena latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan sistem tata nilai yang dianutnya. Salah satu kebudayaan di Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan yang diatur dalam undang-undang secara umum meliputi asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan sahnya perkawinan, putusnya perkawinan, dan sebab akibatnya, kedudukan keluarga dalam perkawinan dan bentuk perkawinan. Undang perkawinan tersebut juga mendapat pengaruh, dari berbagai ketentuan agama, sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan Undang undang perkawinan. Masalah perkawinan itu sendiri serta hubungan hukum antara pengaruh agama, peraturan-peraturan lain terhadap perkawinan tidak dapat dipisahkan sekarang ini banyak sekali perkawinan yang hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang lain. Undang-undang perkawinan dan di Indonesia ( Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dengan

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama, aspek kejiwaan dan aspek hukum.<sup>1</sup>

Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal ini mengakibatkan lain pandang lain belalang lain lubang lain ikannya, lain masyarakat lain aturan pernikahannya. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun dalam kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda.<sup>2</sup> Dalam hukum perkawinan, hukum positif sering pula tidak mampu membatasi pola pikir manusia. Karena perkawinan berdasarkan pada rasa cinta yang sifatnya universal dan penuh makna bahkan misteri.<sup>3</sup>

Perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.<sup>4</sup>

Seperti halnya suku sasak yang menjadi fokus penelitian dari segi sistem perkawinan adatnya. Suku sasak merupakan penduduk asli dan kelompok mayoritas yang mendiami Pulau Lombok ini. Mereka meliputi lebih dari 90% keseluruhan penduduk Lombok. Kelompok-kelompok etnik lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Bugis, Arab, dan Cina adalah para pendatang. Lombok Mirah atau Gumi Selaparang merupakan sebutan untuk pulau Lombok, di mana masyarakat Sasak melakukan serangkaian proses kehidupan dari generasi ke generasi.<sup>5</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana prosesi dan pelaksanaan pembayaran uang pisuke dalam perkawinan Adat Sasak ? b) Mengapa pembayaran uang pisuke harus ada dalam proses perkawinan Adat Sasak? c) Bagaimana pembayaran pisuke bisa eksis sampai sekarang dalam pelaksanaannya dalam perkawinan Adat Sasak? d) Bagaimana pandangan Teori Al- Urf tentang pembayaran uang pisuke dalam pernikahan Adat Sasak?

Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap suatu pemikiran dalam pengembangan ilmu

---

<sup>1</sup> Sution Usman Adji, "Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama, ( Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, 1989), 3

<sup>2</sup> Haliman Hadikusuma, " Hukum Perkawinan Indonesia, ( Mandiri Maju: Bandung, 1990), 1

<sup>3</sup> Dominikus Rato, "Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia", ( LaksBang PRESSindo: Yogyakarta, 2015), 47

<sup>4</sup> Dewi Wulansari" *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*", PT Refika Aditama, Bandung, 2016, 48

<sup>5</sup> Hilman Syahril Haq" *Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak, Perspektif*" ( Volume XXI, Nomor 3, Tahun 2016), 158

pengetahuan terutama dalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum keluarga, serta menambah wawasan sehingga dapat menjadi pedoman tambahan dalam hal melakukan suatu penelitian hukum selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Dan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Prosesi dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Pisuke dalam Perkawinan Adat Sasak

Islam mensyariatkan pernikahan bagi pemeluknya bukan semata-mata untuk hubungan atau kontrak keperdataan saja, bukan pula sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih jauh dari itu, dimana dalam pernikahan itu sendiri mengandung aspek-aspek ibadah. Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Terbukti bahwa Pasal 1 UU Perkawinan, sebagai awal batang tubuh undangundang, sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah : "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah".<sup>8</sup>

Sebelum menjelaskan bagaimana prosesi dan pelaksanaan pembayaran uang pisuke, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pernikahan dalam Adat Sasak yaitu sebagai berikut :

#### 1. Midang ( saling kenal mengenal )

Midang ini merupakan proses pengenalan yang mana seorang laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis agar hubungan antara si laki-laki semakin dekat dengan si gadis maupun wali dari si gadis tersebut. Dari sinilah proses awal seorang laki-laki merencanakan pernikahan atau merarik, jika sudah merasa cocok dengan si gadis tersebut.

#### 2. Merariq

Setelah ada kecocokan antara si laki-laki dengan si perempuan, barulah kemudian merariq ( berari / melaik ) dilakukan. Merariq merupakan simbol atau

---

<sup>6</sup> Sahabudin" *Penentuan Pisuke Dalam Pernikahan Di Lombok Barat Perspektif Al-Urf* " ( Tesis UIN Mataram 2021 ), 12-13

<sup>7</sup> Moch Isnaeni" *Hukum Perkawinan Indonesia*, " ( PT Refika Aditama, Bandung, 2016) ,38.

<sup>8</sup> Isnaeni, " *Risalah* ", 66

teknik untuk membebaskan seorang perempuan dari kekuasaan walinya atau keluarganya yaitu dengan cara membawa lari perempuan tersebut dan akan di sembunyikan di bale penyeboqan ( rumah persembunyian ) yang sudah di rencanakan sebelumnya oleh si laki-laki. Dan biasanya perempuan tersebut akan disembunyikan di rumah keluarga pihak laki-laki.

### 3. Mensejati atau Sejati

Setelah perempuan di bawa lari dan di sembunyikan oleh seorang laki-laki di rumah keluarganya, barulah pemberitahuan orang tua atau keluarga laki-laki kepada kepala dusun dimana mereka tinggal bahwa anak laki-lakinya telah membawa lari anak perempuan. Demikian pula dari pihak perempuan memberitahukan kepada kepala dusun bahwa anak perempuannya tidak balik ke rumah.<sup>9</sup>

### 4. Nyelabar

Proses nyelabar ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah calon pengantin perempuan dibawa lari selambat-lambatnya tiga hari setelah calon pengantin perempuan dibawa lari yaitu dengan cara mengirim utusan. Biasanya yang akan dikirim adalah Kepala Dusun. Dalam hal ini kepala dusun dari laki-laki memberitahukan kepada kepala dusun dari perempuan dimana perempuan ini bertempat tinggal, barulah kemudian kepala dusun dari perempuan memberitahukan kepada orangtua si perempuan bahwa anak perempuannya memang benar telah dibawa lari oleh si laki-laki tersebut.

### 5. Mbait Wali

Setelah itu barulah mbait wali dilakukan, yaitu dimana pihak laki-laki meminta kedua orang tua/keluarga dari si perempuan untuk menikahkan anaknya sebagaimana akad dalam hukum Islam. Kemudian setelah itu dilanjutkannya dengan proses pernikahan yang merupakan salah satu inti dari semua proses dalam adat pernikahan yaitu adanya tawar menawar tentang besaran uang pisuke ( jaminan ) yang akan dijadikan sebagai biaya dalam proses pernikahan selanjutnya.

### 6. Penyerahan Pisuke

Penyerahan pisuke dalam hal ini pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang pisuke yang telah disepakati pada proses selabar sebelum akad nikah. Penyerahan ini biasanya dilakukan oleh keluarga dari pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan. Dari uang pisuke itulah ditentukan berapa biaya yang akan digunakan untuk upacara sorong serah atau ajikrame, karena uang pisuke dijadikan satu paket dengan biaya ajikrame.

### 7. Ajikrame ( Sorong Serah )

Ajikrame (sorong serah) merupakan simbol dari pemberian dan penerimaan pengantin perempuan dalam sebuah pernikahan. Yang mana ajikrame ini dilaksanakan di kediaman wali dari pengantin perempuan dengan cara keluarga dari pengantin laki-laki mendatangi kediaman tersebut. Sorong serah dilaksanakan setelah prosesi selabar dilaksanakan. Sorong serah ini di laksanakan dengan cara mengundang orang banyak sebagai saksi atau nanggep dalam bahasa orang lombok. Sorong serah diartikan pihak laki-laki menyerahkan ajikrama "harga" yang telah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mamiq Sahar, salah satu tokoh adat di kecamatan sakra, 29 september 2023

ditentukan oleh pemuka adat daerah tersebut. Dalam proses sorong serah ini, biasanya tamu-tamu yang hadir di berikan uang saksi oleh pemangku adat. Prosesi sorong serah sangat kental dengan penggabungan antara adat dan nilai agama. Yang mana sorong serah ini berarti tanggung jawab seorang wali dari calon pengantin perempuan sudah di serahkan kepada calon pengantin laki-laki.<sup>10</sup>

#### 8. Akad Nikah

Akad nikah merupakan puncak dari keseluruhan rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencakupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga di resmikan di hadapan manusia dan Tuhan.

#### 9. Nyongkolan

Terakhir yaitu melakukan acara nyongkolan atau arak arakan pengantin yang diiringi oleh gendang beleq ( alat musik tradisional sasak yang diikuti oleh keluarga dan kerabat dari kedua pihak). Pengantin akan diarak dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Tujuannya untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan.<sup>11</sup>

Setelah penulis menjelaskan proses pernikahan dalam Adat Suku Sasak di kecamatan sakra, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana prosesi dan pelaksanaan pembayaran uang pisuke dalam sistem perkawinan Adat Sasak.

Dari ketiga desa yang telah diteliti yaitu desa keselet, rumbuk dan sakra, bahwa prosesi dan pelaksanaan pembayaran uang pisuke memiliki cara dan proses yang sama, dimana proses pembayaran uang pisuke sebelumnya melakukan mensejati/sejati yaitu pemberitahuan dari pihak laki-laki yang telah mengambil atau melarikan seorang anak perempuan dari pihak perempuan. Kemudian barulah terjadinya selabar, yaitu tempat terjadinya pembicaraan pisuke mengenai berapa jumlah uang yang akan diminta oleh pihak perempuan. Dari ketiga desa tersebut masih sama-sama wajib melibatkan kepala dusun dalam pelaksanaan pembayaran uang pisuke karena kepala dusun merupakan saksi saat pembicaraan uang pisuke. Dan dari ketiga desa tersebut juga sama-sama menggunakan uang dalam proses pembayaran pisuke, dikarenakan agar mempermudah pihak laki-laki dalam melakukan pembayaran uang pisuke.

### **Keharusan Pembayaran Uang Pisuke dalam Sistem Perkawinan Adat Sasak**

Dari ketiga desa yang di teliti tersebut bahwa pembayaran uang pisuke wajib dilakukan karena merupakan salah satu tahapan pernikahan adat yang paling penting. Pembayaran uang pisuke ini adalah di luar dari maskawin dan biaya lainnya. Namun demikian pembayaran uang pisuke di Desa keselet lebih meringankan ketika pernikahan terjadi di desa yang sama, artinya pengantin laki-laki dan pengantin

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kadus Muhammad, Salah Satu Tokoh Adat Di kecamatan Sakra, 30 September 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kadus Muslimin, Salah Satu Tokoh Adat Di kecamatan Sakra, 30 September 2023

perempuan bertempat tinggal di desa keselet. Ini dilakukan tujuannya agar pihak laki-laki tidak kesulitan dengan adanya pembayaran uang pisuke. Namun sejauh ini dari ketiga desa tersebut seluruh warga desanya masih menggunakan uang pisuke dikarenakan tradisi yang sudah melekat dan di artikan sebagai penggentik bendang ( upah membesarkan anak perempuan ).

Dari ketiga desa tersebut diketahui bahwa kegunaan uang pisuke biasanya untuk acara syukuran mengundang seluruh keluarga, sahabat, tetangga dan orang-orang sekitar. Bahkan dari ketiga desa tersebut rata-rata menggunakan uang pisuke itu selain untuk tasyakuran, namun juga sebagiannya digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga dari keluarga perempuan kepada kedua pengantin yang sudah sah menjadi suami istr. Barulah kemudian sisa uang pisuke oleh pihak perempuan digunakan untuk keperluan lainnya. Itulah yang kemudian di sebut dengan istilah penggentik bendang.

### **Eksistensi Pelaksanaan Pisuke dalam Perkawinan Adat Sasak**

Dari ketiga desa yang telah diteliti masih sama-sama belum ada yang membatalkan pernikahan di sebabkan karena proses akad nikah tidak akan di laksanakan sebelum uang pisuke di bayar. Bahkan semakin lama uang pisuke belum di bayar, maka proses akad nikah dan proses selanjutnya juga akan lambat di laksanakan. Karena itu dari ketiga desa tersebut sepakat mengharuskan membayar uang pisuke terlepas dari bagaimana cara menyelesaikan. Itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. apabila uang pisuke lambat dilaksanakan maka akan timbul pembicaraan negatif dari orang-orang yang sekitar. Dari ketiga desa tersebut sepakat bahwa pelaksanaan pembayaran uang pisuke dilakukan apabila terjadi pernikahan, baik pernikahan dengan orang yang berasal dari kampung yang sama, terlebih ketika berasal dari kampung berbeda. Hanya saja ketika pernikahan terjadi antara pasangan dari kampung yang sama, maka uang pisukanya lebih ringan. Setelah beberapa kali melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di tiga desa dalam satu kecamatan yaitu Desa Keselet, Desa Rumbuk, dan Desa Sakra tidak terdapat adanya aturan tertulis mengenai uang pisuke atau yang lainnya. Namun dari paparan penjelasan tokoh adat dan kepala dusun di desa-desa tersebut mengatakan "bahwa awik-awik tersebut tidak dituliskan melainkan merupakan peraturan yang dibuat dan dilakukan sejak dahulu, awik-awik tersebut tidak dituliskan diperaturan desa dikarenakan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun temurun".

### **Pandangan Teori Al-Urf Tentang Pembayaran Uang Pisuke**

Menurut penulis di samping kita berlandaskan pada Alqu'an dan Hadits ada juga pendapat-pendapat ulama yang di hasilkan lewat ijtihad. Dalam menyikapi masalah tradisi pembayaran uang pisuke ini, maka teori yang bisa kita gunakan juga adalah Al-Urf. Al-Urf yaitu sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al- Syaukani: Relevansi Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Logos, 1999), 34.

Urf dapat dibagi menjadi empat, yaitu: pertama, Urf yang lama secara prinsip dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan dan tidak ada unsur mudaratnya. Urf dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Hukum Islam. Kedua, Urf lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat dan tidak ada unsur mufsadat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak disambut baik oleh Islam. Urf dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian. Ketiga, Urf yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak), maksudnya yang dikandung hanya unsur perusak dan tidak mengandung unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur merusaknya lebih besar. Keempat, Urf yang telah berlangsung lama diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mufsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adat dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan para ulama.<sup>13</sup>

Jadi dalam persepektif hukum islam, selama tradisi dan adat kebiasaan yang di istilahkan dengan Al-Urf tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam maka tidak ada masalah untuk di terapkan dan di pertahankan. Tradisi pembayaran uang pisuke ini jika di tinjau dengan Teori Al- Urf maka tidak masalah dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut:

1. Prosesi dan pelaksanaan pembayaran uang pisuke dalam memandang eksistensi pisuke ini, sudah menjadi kesepakatan tokoh adat di kecamatan sakra. Sehingga pelaksanaannya sampai hari ini masih eksis. Hampir tidak ada yang menentang adat pisuke ini dan sudah berjalan turun temurun. Bahkan akad nikah sendiri akan mengalami masalah ketika pisuke belum di laksanakan.
2. Alasan harusnya dilakukan pembayaran uang pisuke ini, karena merupakan salah satu rentetan dari kearifan lokal yang dimiliki Suku Sasak dan merupakan hasanah budaya Suku Sasak secara umum yang merupakan tradisi yang sangat sakral pada masyarakat Suku Sasak pada umumnya. Pembayaran uang pisuke ini dilakukan harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak dari calon pengantin dalam melaksanakan pembayaran uang pisuke yang sebelumnya dilalui dengan proses selabar. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari yang bisa menyebabkan keluarga besar dari kedua belah pihak berkonflik.
3. Pembayaran uang pisuke bisa di bilang wajib dilakukan karena merupakan adat istiadat masyarakat Suku Sasak yang sudah dilaksanakan sejak dahulu dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka akan membuat prosesi akad nikah menjadi lambat di laksanakan dan bisa mendatangkan fitnah.
4. Menurut Hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran islam, sehingga tradisi ini terus berjalan dan eksis di tengah masyarakat

---

<sup>13</sup> Rusli ,” *Konsep Ijtihad* “, 92

## **SARAN**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Desa keselet, Desa rumbuk, dan Desa sakra diharapkan dapat mensosialisasikan dan menerapkan awiq-awiq pisuke dalam kehidupan masyarakat desa agar masyarakat desa dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai adat istiadat pisuke sebagai ritual melestarikan peninggalan leluhur dalam pelaksanaan pisuke.
2. Bagi Masyarakat Desa Keselet, Desa Rumbuk, dan Desa Sakra diharapkan agar lebih memahami tujuan adanya awiq-awiq pisuke, seperti tidak membedakan hak dan kewajiban anak laki-laki terlebih dalam masalah pendidikan. Dan untuk anak perempuan dalam melanjutkan pendidikan tidak hanya untuk mencari besaran pisuke yang akan diterima, melainkan untuk mendapat ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas temuan tentang tradisi pisuke ini dalam budaya atau tradisi diseluruh pulau Lombok, sehingga disamping mendapatkan data yang lengkap maka akan menjadikan masyarakat atau akademisi dalam memahami dari pelaksanaan tradisi pisuke ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji Sution Usman, Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta 1989.
- Hadikusuma Haliman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandiri Maju, 1990.
- Hilman Syahrial Haq. Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. Perspektif, Volume XXI, Nomor 3, Tahun 2016.
- Moch Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Rato Dominikus, Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Wulansari Dewi . Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Sahabudin" Penentuan Pisuke Dalam Pernikahan Di Lombok Barat Perspektif Al-Urf " ( Tesis UIN Mataram 2021 ).
- Rusli Nasrun, Konsep Ijtihad Al- Syaukani: Relevansi Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : Logos, 1999.
- Wawancara dengan Mamiq Sahar, salah satu tokoh adat di kecamatan sakra, 29 september 2023.
- Wawancara dengan Kadus Muhammad, Salah Satu Tokoh Adat Di kecamatan Sakra, 30 September 2023.
- Wawancara dengan Kadus Muslimin, Salah Satu Tokoh Adat Di kecamatan Sakra, 30 September 2023.